

# PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PKBM FLAMBOYAN KOTA BIMA



Alamat :Jln. Ir Sutami Kel. Oimbo Kec. Rasanae Timur Kota Bima

## KEPUTUSAN KEPALA PKBM FLAMBOYAN KOTA BIMA

NOMOR: 110/ PKBM-FL/ XI / 2023 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM FLAMBOYAN KOTA BIMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM FLAMBOYAN Kota Bima tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM FLAMBOYAN Kota Bima

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM FLAMBOYAN Kota Bima, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM FLAMBOYAN Kota Bima, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan PKBM FLAMBOYAN Kota Bimaini.

KEDUA :

TPPK PKBM FLAMBOYAN Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan lingkungan PKBM FLAMBOYAN Kota Bima

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM FLAMBOYAN Kota Bima memiliki fungsi sebagai berikut:

a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

h memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan:

e melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g memeriksa laporan dugaan kekerasan

h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

 k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

1 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM FLAMBOYAN Kota Bima memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM FLAMBOYAN Kota Bima bertanggung jawab kepada Kepala PKBM FLAMBOYAN Kota Bima

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM FLAMBOYAN Kota Bima menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM FLAMBOYAN Kota Bima dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

KETUJUH: Keputusan Kepala PKBM FLAMBOYAN Kota Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PKBM FLAMBOYAN pada tanggal 02 November 2023 KEPALA PKBM FLAMBOYAN Kota Bima

NAMA DWYATI, S.IKOM ]

VIP .

## LAMPIRAN

| No. | Nama-nama            | Perwakilan Unsur   | Jabatan dalam TPPK |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Indriyani, S.Sos     | Pendidik           | Koordinator        |
| 2.  | Astri Wulandari      | Pendidik           | Anggota            |
| 3.  | Siti Nurlailah, S.Pd | Pendidik           | Anggota            |
| 4.  | H. M. Yasin Abdullah | Komite Sekolah     | Anggota            |
| 5.  | Kamusiah             | Orang / Wali Murid | Anggota            |

TEST SETTING FLAMBOVANCE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Ditetapkan di PKBM FLAMBOYAN pada tanggal 02 November 2023 KEPALA PKBM FLAMBOYAN Kota

Flam Ma